



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Alamri Sulawati binti A.Sirajudin , NIK: 720605534740001, Umur 45 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Bungku, 13 Juli 1974, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar Keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua kandung calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk, pada tanggal tersebut telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1998 Pemohon **Alamri Sulawati binti A.Sirajudin** menikah dengan Istri Pemohon yang bernama **Yusman bin Jamal** di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/2/VI/1998, tanggal 18 Juni 1998 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung ketiga yang bernama:

2.1. Arief bin Yusman, NIK: 7206050107200037, umur 18 Tahun, Lahir Bungku, 01 Juni 2002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dengan calon Istrinyanya yang bernama:

2.2. Mardatillah binti Irsan NIK: 7206055610100001, umur 17 Tahun, Lahir Sakita, 02 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat Nomor: Nomor: B.299/KUA.22.05.03/PW.01/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa hubungan anak Pemohon (**Arief bin Yusman**) dengan calon Istrinyanya (**Mardatillah binti Irsan**) keduanya terlihat sangat dekat, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak Perempuan khawatir akan

2 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, selain itu calon Istri dari anak Pemohon telah hamil 8 bulan lebih;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang Istri;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama **Mardatillah binti Irsan** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, serta calon istrinya bukan pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan **Mardatillah binti Irsan** tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan calon Istrinya berstatus Perawan dan siap untuk menjadi seorang Istri;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Arief bin Yusman)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Mardatillah binti Irsan)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Hakim menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak kandung Pemohon

3 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon Istri anak para Pemohon dan orang tua kandung dari calon Istri anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan ayah serta ibu kandung dari calon Istri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon kaitannya dengan efek dilangsungkannya perkawinan yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan dampak ekonomi ketika keduanya sudah masuk dalam jenjang rumah tangga dan kemungkinan adanya potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan usia yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawian;

Bahwa atas penasehatan tersebut, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih jelas tentang permohonan Pemohon, Hakim mendengarkan keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dia berumur 18 tahun;
- Bahwa dia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Mardatillah;
- Bahwa dia dan Mardatillah telah menjalin hubungan yang sangat dekat selam kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Mardatillah telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan dan akan memasuki usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada dia untuk menikah dengan perempuan bernama Mardatillah;

4 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dia dan perempuan bernama Mardatillah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai karyawan Bengkel motor dengan penghasilan minimal 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dia telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa calon Istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa dia berumur 17 tahun;
- Bahwa dia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Arief;
- Bahwa dia dan Arief telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan dia telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada dia untuk menikah dengan laki-laki bernama Arief;
- Bahwa antara dia dan laki-laki bernama Arief tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dia dan laki-laki bernama Arief telah berpacaran sedemikian eratnya;
- Bahwa keluarga laki-laki bernama Arief sudah melamar terhadap keluarga dia dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa dia sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya kelak;

Bahwa Pengadilan mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon Istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim mereka mengaku bernama:

Irsan bin Munajad, NIK: 7206050212830002, Umur 38 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sakita, 02 Desember 1983, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali,

5 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ayah kandung calon Istri anak Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak dia bernama Mardatillah
- Bahwa anak dia telah berumur 17 tahun
- Bahwa anak dia telah menjalin hubungan yang begitu dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Arief selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak dia bernama Mardatillah telah hamil dengan usia kandungan berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berencana menikahkan anak dia dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak dia dan anak Pemohon, tidak ada hubungan senasab, sesusuan;
- Bahwa anak dia masih perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain;

Bahwa Hakim juga meminta keterangan dari ibu kandung calon Istri anak Pemohon sebagai berikut:

Lubna binti Zakaria, NIK: 7206054107830046, Umur 38 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sakita, 01 Juli 1983, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, mengaku sebagai ibu kandung calon Istri anak Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak dia bernama Mardatillah
- Bahwa anak dia telah berumur 17 tahun
- Bahwa anak dia telah menjalin hubungan yang begitu dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Arief selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak dia bernama Mardatillah telah hamil dengan usia kandungan berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berencana menikahkan anak dia dengan anak Pemohon;

6 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak dia dan anak Pemohon, tidak ada hubungan senasab, sesusuan;
- Bahwa anak dia masih perawan dan tidak ada ikatan dengan orang lain;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengadilan membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/21/VI/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah tertanggal 18 Juni 1998, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamri Sulawati dengan nomor 7206055304740001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 1 Desember 2012, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7206052011140002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 22 Januari 2020, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-18062013-0025 atas nama Arief yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 18 Juni 2013, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bungku atas nama Arief tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5)

7 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor B-299/KUA.22.05.03/PW.01/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, tertanggal 17 Mei 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicap pos lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6)

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Rizal Samaul bin Samaul, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Saksi merupakan ponakan Pemohon memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam mendapatkan penetapan dispensasi Kawin untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Arief yang saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon Istri anak Pemohon yang bernama Mardatillah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak ada keterikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah berpacaran sedemikian eratnya bahkan saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon Istri anak Pemohon telah bekerja di sebagai karyawan bengkel;

2. Abd. Asis Konda bin Konda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku

8 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Morowali. Saksi adalah Sepupu Pemohon dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam mendapatkan penetapan dispensasi Kawin untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Arief yang saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon Istri anak Pemohon yang bernama Mardatillah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak ada keterikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah berpacaran sedemikian eratnya bahkan saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon Istri anak Pemohon telah bekerja di sebagai karyawan bengkel;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Arief bin Yusman, umur 18 tahun 10 Bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Mardatillah binti Irsan.

9 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya bernama Mardatillah binti Irsan karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum dewasa (*dan kurandus*) menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga dalam tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan masing-masing telah berusia minimal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, kecuali usia tersebut dapat disimpangi setelah orang tua yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) untuk bertindak mewakili anak kandungnya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama Arief bin Yusman dengan seorang perempuan bernama Mardatillah binti Irsan karena keduanya sudah berpacaran sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Arief bin Yusman telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon Istrinya sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon istrinya hamil dengan usia kandungan berusia 8 (delapan) bulan, anak Pemohon dan calon Istrinya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga bagi sitr dan anak-anaknya kelak. Antara anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, semenda ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2, P.3 kemudian dihubungkan dengan bukti P.4, maka dapat disimpulkan bahwa Alamri Sulawati binti A. Sirajudin adalah orang tua kandung dari Arief bin Yusman, oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang

11 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya, sedangkan orang tua mewakili perbuatan hukum bagi anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut di atas maka Pemohon dinyatakan mempunyai *legal persona standi in judicio* dalam mewakili kepentingan hukum Arief bin Yusman selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah untuk melangsungkan pernikahan antara Arif bin Yusman dengan Mardatillah binti Irsan (calon Istri) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan dalam persidangan keduanya memberikan keterangan, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah menolak untuk menikahkan, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, anak Pemohon dengan calon istri telah berpacaran dan berhubungan sedemikian eratnya, calon suami telah melakukan pelamaran kepada anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, antara anak Pemohon dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak dipaksa untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

12 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg sehingga secara materil patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Arief bin Yusman sekarang berumur 18 tahun 10 Bulan adalah anak laki-laki dari Yusman bin H.M. Jamal dengan Alamri Sulawati binti A. Sirajudin.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon Istrinya bernama Mardatillah binti Irsan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan dan keinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Arief bin Yusman, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon Istri tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat *An Nisa* ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi Istri dan menjadi kepala keluarga.

13 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon Istri istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang

14 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki umumnya sudah dewasa, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari selaku kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melayani Istri dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Arief bin Yusman telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah *baligh*, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga bagi Istrinya dan sebagai ayah bagi anaknya kelak.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Arief bin Yusman, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia

15 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai laki-laki, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Arief bin Yusman bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon Istrinya telah berlangsung demikian erat bahkan telah jauh melangkah dengan melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, menikah dengan calon Istrinya adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan dibawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjurumuskan kedalam perbuatan zina.

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

16 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, dan hal itu telah diupayakan oleh Pemohon, agar tidak terjadi perkawinan antara anak Pemohon yang masih anak-anak dan calon Istri anak Pemohon bernama Arief bin Yusman, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena ternyata anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan perempuan bernama Mardatillah binti Irsan sehingga Pemohon merasa khawatir akan terjadi fitnah atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon maupun kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, di samping para Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka dikhawatirkan akan terjadi madharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah

17 | Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir bantin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ طَيِّبَاتٍ لِّسُقُوتِ أَهْلِ بَيْتِهِنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَالسُّقُوتَ إِتْيَانَهُنَّ لَمَّاسِيَهُنَّ لِمِطْوَانِنَّ وَالنَّكاحَ لَمَّا عَرَبْنَ وَاللَّهُ يَسِّرُ وَيُسِّرُ﴾
﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ طَيِّبَاتٍ لِّسُقُوتِ أَهْلِ بَيْتِهِنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَالسُّقُوتَ إِتْيَانَهُنَّ لَمَّاسِيَهُنَّ لِمِطْوَانِنَّ وَالنَّكاحَ لَمَّا عَرَبْنَ وَاللَّهُ يَسِّرُ وَيُسِّرُ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Alamri Sulawati binti A. Sirajudin) yang bernama Arief bin Yusman, umur 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardatillah binti Irsan, umur 17 tahun 1 bulan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Jafar M. Naser, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Sugeng Efendy, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Sugeng Afendy, SH,

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.